

**UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak  
Ditinjau Dari *Maqashid Syari'ah* Terhadap  
Kekerasan yang Dilakukan Orang Tua  
(Studi Kasus di Kabupaten Sibolga)**

**Elvira Dewi Ginting**

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**M. Syukri Albani Nasution**

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
syukrialbani@uinsu.ac.id

**Abstrak**

Setiap anak yang lahir ke dunia melekat pada hak asasi manusia. Negara itu sendiri menjamin hak ini, termasuk hak anak. Hak asasi manusia terhadap anak ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak oleh negara. Pemeliharaan anak hukum bersifat wajib, karena anak yang masih membutuhkan perawatan ini akan mendapatkan bahaya jika mereka tidak mendapatkan perawatan dan perawatan. Dalam UU No. 35/2014 tentang perlindungan anak, dalam pandangan Islam bagaimana ketentuan Islam melihatnya sebagai produk hukum negara yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Peneliti sangat tertarik dalam melakukan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas hukum perlindungan anak dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua. Dalam kajian ini ditemukan bahwa, perlindungan anak di masyarakat Kabupaten Sibolga sesuai dengan maqashid Syariah seperti: perlindungan agama, orang tua memberikan hak pendidikan agama kepada anaknya; perlindungan jiwa, orang tua sangat prihatin dengan anak mereka, perlindungan akal budi, orang tua menjaga pikiran mereka dengan memberikan pendidikan kepada anak-anaknya sebagai intelektualitas dapat berkembang; perlindungan terhadap nasab dan perlindungan properti, orang tua memberikan hidup bagi anak dan orang tua mereka dapat mengendalikan kegiatan anak-anak mereka.

**Abstract**

Every child born into the world attaches to Human Rights. The state itself guarantees these rights, including children's rights. Human rights to children are characterized by the guarantee of protection and fulfillment of children's rights by the state. Maintenance of legal children is mandatory, because children who still need this care will get danger if they don't get maintenance and care. In UU No. 35/2014 concerning Child Protection, in the Islamic view how Islamic provisions view it as a product of state law that doesn't conflict with Shari'ah. The researcher was very interested in conducting this research to find out the effectiveness of the child protection law in relation to legal protection for children victims of violence perpetrated by parents. In this study it was found that, protection of children in the community in Sibolga Regency was in accordance with *Maqashid Syariah* such as: protection of religion, parents gave the right of religious education to their children; protection of the soul, parents are very concerned about their children, protection of reason, parents keep their minds by giving education to their

children as intellectuality can develop; protection against nasab and protection of property, parents provide a living for their children and parents are able to control their children's activities.

**Keywords:** UU Nomor 35 Tahun 2014, *maqasid syariah*, community of Sibolga Regency

## Pendahuluan

Setiap orang yang dilahirkan ke dunia melekat padanya Hak Asasi Manusia. Negara sendiri menjamin Hak Asasi tersebut, termasuk di dalamnya hak asasi anak. Hak asasi terhadap anak ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak oleh negara. Negara kita sendiri telah mengatur hak anak tersebut dalam UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.<sup>1</sup> Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Dalam UUD 1945 mengenai hak atas anak yang termuat dalam Pasal 28 B ayat 2 berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".<sup>2</sup>

Allah SWT menciptakan, memuliakan dan menempatkan anak cucu Adam di muka bumi. Allah memberinya rizki dari hal-hal yang baik dan melebihkannya dari makhluk-makhluk lainnya. Allah menciptakan manusia dengan tujuan dan hikmah. Ia menciptakan manusia dengan membebankan diatas pundaknya berbagai *taklif*ah (tugas), memberinya perintah, larangan dan berbagai macam ujian. Diantara tugas yang diberikan Allah kepada manusia adalah menjaga dan

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

memperbaiki keturunan, dan berupaya menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka.

Pemeliharaan anak hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pemeliharaan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pemeliharaan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan.<sup>3</sup> Tetapi faktanya kekerasan sering terjadi terhadap anak yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan bagi anak. Secara umum, pelaku tindak kekerasan terhadap anak biasanya dilakukan oleh orang terdekat anak. Baik oleh orang tua, saudara, tetangga, masyarakat bahkan oleh seseorang yang dianggap memiliki kharisma di masyarakat. Kekerasan yang dialami oleh anak terjadi karena kedudukan anak yang kurang menguntungkan baik secara fisik maupun secara psikis.

Bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan-tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun seksual. Penelitian ini diharapkan dapat mensinergikan dan mengharmonisasi peraturan nasional yang tertuang dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pandangan Islam dan bagaimana ketentuan Islam memandangnya sebagai sebuah produk hukum negara yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Terlebih dalam ajaran Islam yang membolehkan memukul anak demi kebaikan anak, misalnya menyuruh melaksanakan sholat, menghukum agar tidak mengulangi perbuatan yang sama dan bagaimana Islam memandang produk hukum nasional yang menyangkut tentang melakukan larangan kekerasan terhadap anak.

Dengan keberadaan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak maka para orang tua maupun guru sekolah di Kabupaten Sibolga sudah jarang untuk bertindak keras terhadap anak maupun muridnya, dikarenakan sudah ada peraturan tentang perlindungan anak, jika orang tua maupun guru melakukan kekerasan terhadap anak bisa dipidanakan. Sedangkan menurut hukum Islam, boleh orang tua melakukan kekerasan terhadap anaknya jika itu untuk hal yang baik.

### **1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak**

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 221

dengan anak-anak atau *Juvenile*, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.<sup>4</sup>

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial.

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.<sup>5</sup>

Dalam masyarakat Indonesia yang berpegang teguh kepada hukum adat, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dan dewasa, namun perbedaan tersebut bukan hanya didasarkan pada batas usia semata melainkan didasarkan pula kepada kenyataan-kenyataan sosial didalam pergaulan hidup dimasyarakat. Menurut hukum adat, anak adalah seorang yang belum cukup umur/ usianya masih muda dan belum dapat mengurus kepentingannya sendiri.

Menurut Standard Minimum Rules (SMR-II) dinyatakan bahwa: “anak-anak adalah seorang anak atau remaja yang menurut sistem hukum masing-masing dapat diperlakukan sebagai pelaku suatu pelanggaran dengan cara yang berbeda dari seorang yang dewasa.”<sup>6</sup> Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 maupun UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, definisi anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>7</sup>

Dalam Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun dan Pasal 283 yang memberi batasan 17 tahun.<sup>8</sup>

Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, biasanya usia

---

<sup>4</sup> Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 1

<sup>5</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 1

<sup>6</sup> Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, h. 5

<sup>7</sup> UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

<sup>8</sup> Pasal 153 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

anak ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam *Burgelijk Wetboek* (KUHPperdata) bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 3 tahun 1997 menyebutkan anak adalah orang yang berperkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia dinyatakan, bahwa anak adalah manusia yang masih kecil.<sup>10</sup>

Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.<sup>11</sup>

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Sedangkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, anak yang boleh bekerja apabila sudah mencapai umur 15 tahun.<sup>12</sup>

Pada Pasal 19 UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun. Serta Pasal 1 angka (26), Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 Nomor 39) tentang Ketenagakerjaan, anak adalah orang yang berusia dibawah 18 tahun.<sup>13</sup> Sementara itu berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batasan dewasa seorang anak adalah umur 21 tahun.<sup>14</sup>

Anak menurut Hukum Internasional, yaitu Konvensi Hak-Hak Anak (telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990) Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak menyebutkan, yang dimaksud dengan anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun,

---

<sup>9</sup> Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), h. 25

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1990: 31)

<sup>11</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>12</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk diHukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet-2, h. 9

<sup>13</sup> Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak diBawah Umur*, (Bandung: P.T. Alumni, 2010), h. 15

<sup>14</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk diHukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, h. 18

kecuali berdasarkan UU yang berlaku bagi anak ditemukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.<sup>15</sup>

Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi kedalam 3 (tiga) fase, yaitu:

- a. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 tahun yang biasa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental.
- b. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak.
- c. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun yang dinamakan masa remaja, dimana masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.<sup>16</sup>

Dalam bahasa Arab sebutan untuk anak ada bermacam-macam, ada sebutan anak yang merupakan perubahan dari bentuk fisik yang dikenal dengan istilah *shabiy* (sebutan sangat umum untuk anak), sebutan untuk anak pecahan dari *shabiy* adalah *walad* (sebutan untuk anak laki-laki dan wanita).<sup>17</sup>

Dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang sudah baligh atau belum baligh tidak didasarkan pada batas usia, melainkan didasarkan atas tanda-tanda tertentu. Terdapat beberapa katagori perkembangan seseorang terkait dengan kewajiban melaksanakan syar'i. Seseorang dikategorikan *Mukalaf*, yaitu seorang laki-laki muslim yang sudah berakal baligh. Sama dengan wanita muslimah berakal dan baligh. Seseorang dikatakan Baligh, laki-laki bila sudah mimpi dan wanita bila sudah haid. Sedangkan *Mumayid*, adalah anak kecil yang belum baligh. Namun demikian, Muhammad Ustman Najati dalam Kitab hadis Nabi ilmu jiwa, mengategorikan remaja adalah perubahan anak kecil setelah masa akhir anak-anak ke masa remaja, biasanya dimulai pada usia 12 tahun sampai 21 tahun.<sup>18</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batas-batas baligh. Berikut adalah pendapat dari sebagian ulama madzhab:

---

<sup>15</sup> Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), Edisi Revisi, h. 141

<sup>16</sup> Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), h. 7

<sup>17</sup> Ibnu Mundhir, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Darum Ma'arif, tt), Jilid 5, h. 4914

<sup>18</sup> Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, h. 7-8

- a. Menurut ulama Hanafiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah *ihtilam* (mimpi keluar mani) dan menghamili perempuan. Sedangkan untuk perempuan ditandai dengan *haidh* dan hamil. Apabila tidak dijumpai tanda-tanda tersebut, maka *balighnya* diketahui dengan umumnya. Menurut umur *baligh* bagi laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan 17 tahun.<sup>19</sup>
- b. Menurut ulama Malikiyah, batas *baligh* bagi laki-laki adalah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Dan perempuan adalah *haidh* dan hamil.
- c. Menurut ulama Syafi'iyah, batasan *baligh* bagi laki-laki maupun perempuan dengan sempurnanya usia 15 tahun dan keluar mani, apabila keluar mani sebelum usia itu maka mani yang keluar itu adalah yang keluar itu adalah penyakit bukan dari *baligh*, maka tidak dianggap *baligh*. Dan *haidh* bagi perempuan dimungkinkan mencapai umur 9 tahun.
- d. Menurut ulama Hanabilah, batas *baligh* bagi laki-laki maupun perempuan ada tiga hal yaitu:
  - 1) Keluar mani dalam keadaan terjaga ataupun belum mimpi, dengan bersetubuh
  - 2) Mencapai usia genap 15 tahun
  - 3) Bagi perempuan ditambahkan dengan adanya tanda *haidh* dan hamil. Dan bagi banci (*khuntsa*) diberi batasan usia 15 tahun.<sup>20</sup>

Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan yang salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.<sup>21</sup>

Menurut Barda N. Arief selaku dosen Universitas Diponegoro menyatakan bahwa perlindungan bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan

---

<sup>19</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arbaah*, (Beirut : Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra, 1972), h. 350

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 353

<sup>21</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001), h. 4

kesejahteraan anak.<sup>22</sup> Jadi masalah perlindungan anak mencangkup ruang lingkup yang sangat luas. Sedangkan, Bismar Siregar mengatakan bahwa aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.<sup>23</sup>

Pemeliharaan (perlindungan), diminta atau tidak diminta pemeliharaan terhadap anak adalah hak anak. Maksud dari memberikan perlindungan ialah agar anak merasa terlindungi, sehingga anak merasa aman apabila anak merasa aman maka ia dapat bebas melakukan penjelajahan atau eksploitasi terhadap lingkungan.<sup>24</sup> Menurut Peter Newel, dalam bukunya *“Talking Children Seriously: A Proposal for Children’s Rights Commisioner”* menyebutkan beberapa alasan mengapa anak perlu dilindungi, diantaranya:

- a. Biaya untuk melakukan pemulihan akibat dari kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi.
- b. Anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas tindakan/perbuatan (*action*) atau ketiadaan tindakan/perbuatan (*unaction*) dari pemerintah atau kelompok lainnya.
- c. Anak selalu mengalami kesenjangan dalam pemberian pelayanan
- d. Anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan lobby untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah
- e. Anak pada banyak situasi tidak dapat mengakses perlindungan dan pemenuhan hak-hak.
- f. Anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan.<sup>25</sup>

Untuk memberi perlindungan dan menghargai anak sebagai bagian dari warga masyarakat yang memiliki hak untuk berpartisipasi dan berdaya, harus diakui bukan hal yang mudah. Namun demikian, agar tidak terjadi proses dehumanisasi yang makin parah dan memojokkan anak, bagaimanapun sebuah langkah sekecil apapun harus segera dimulai. *Pertama*, yang terpenting adalah

---

<sup>22</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2005), h. 3

<sup>23</sup> Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 15

<sup>24</sup> Farhan, *Penelantaran Terhadap Anak (Persepektif Hukum Islam dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Skripsi. (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2009), h. 50

<sup>25</sup> Al-Ghiffari Aqsa dan Muhammad Isnur, *Mengawal Perlindungan Anak terhadap dengan Hukum Pendidikan dan Laporan Monitoring Paralegal LBH Jakarta untuk Anak Berhadapan dengan Hukum*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2012), h. 17

bagaimana menyusun sebuah strategi dan langkah aksi yang benar-benar nyata untuk membongkar dikhotomi domestik publik dalam persoalan anak.<sup>26</sup> *Kedua*, menumbuhkan kepekaan elite politik dan aparat di birokrasi pemerintah terhadap persoalan kelangsungan masa depan anak-anak. Selama ini, harus diakui bahwa tanpa didukung oleh kepedulian dari para pejabat dan elite politik lokal, niscaya sulit dapat dilakukan sebuah program aksi bersama untuk penanganan anak-anak yang dirampas haknya secara berkelanjutan. *Ketiga*, untuk memperoleh *platform* politik tentang pentingnya investasi yang signifikan bagi kegiatan dan pelayanan dasar bagi anak-anak seperti pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan hukum dari perlakuan salah, diskriminasi, dan eksploitasi, serta perhatian yang serius terhadap anak yang menjadi korban dislokasi sosial. *Keempat*, menumbuhkan potensi swakarsa dan mendorong proses pembentukan mekanisme penanganan anak yang bersifat kontekstual, khususnya ditingkat komunitas melalui bantuan LSM dan CBO. Adapun mengenai buruh anak niscaya dapat lebih dikurangi bila disana didukung campur tangan CBO, Forum Peduli Anak, atau fasilitas-fasilitas yang mendukung perkembangan anak.<sup>27</sup>

Pasal 1 ayat 2 UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>28</sup> Kemudian di dalam pasal 1 ayat 12 hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, mengatur masalah hak-hak anak yang termuat dalam pasal 4-18 meliputi:

- a. Tumbuh kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. Memperoleh nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;

---

<sup>26</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), cet pertama, h. 361

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 362

<sup>28</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak

- c. Beribadah menurut agamanya, berfikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan usia anak;
- d. Mendapatkan bimbingan dari orang tuanya, atau diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain bila orang tuanya dalam keadaan terlantar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosial;
- f. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- g. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- h. Beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minatnya, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- i. Anak yang memiliki kemampuan berbeda (cacat) berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- j. Mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan serta ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;
- k. Dirahasiakan identitasnya bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun berhadapan dengan hukum;
- l. Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban dan pelakunya dijerat hukum sebagai tindak pidana.<sup>29</sup>

Adanya kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah maka ditegaskan dalam pasal 21 sampai pasal 25 UU Nomor 35 Tahun 2014, yakni:

- a. Negara, pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak Anka tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, etnik, budaya, jenis kelamin dan bahasa, status hukum, kondisi fisik dan/ atau mental.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Mufidah, *Haruskah Perempuan dan Anak di Korban?*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 17

<sup>30</sup> UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 21 Ayat 1

- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>31</sup>
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memerhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>32</sup>
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.<sup>33</sup>

Adapun bagian kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga dalam pasal 26 ayat 1 orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Dalam pasal 42 menjelaskan bahwa Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agama. Sehubungan dengan itu negara, pemerintah daerah maupun pusat, masyarakat, keluarga, dan orang tua wali harus memberikan perlindungan. Kemudian dalam pasal 43 menjelaskan Perlindungan anak berupa pembinaan, bimbingan dan pengalaman ajaran agama bagi anak.<sup>34</sup>

- a. Setiap anak berhak mendapatkan derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Untuk itu pemerintah baik pusat maupun daerah wajib menyediakan fasilitas kesehatan yang komprehensif berupa upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan. Terhadap anak yang tidak mampu, hak tersebut diberikan secara cuma-cuma. Negara, pemerintah pusat maupun daerah, keluarga dan orang tua mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup atau menimbulkan kecacatan. Dalam pasal 48 menyatakan bahwa pemerintah

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, Pasal 22

<sup>32</sup> *Ibid.*, Pasal 23

<sup>33</sup> *Ibid.*, Pasal 24

<sup>34</sup> *Ibid.*, Pasal 42 dan 43

dan pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar Anak dalam keadaan darurat

- b. Anak dalam keadaan berhadapan dengan hukum
- c. Anak tergolong dari minoritas dan terisolasi
- d. Anak yang jadi korban pornografi
- e. Anak yang tereksplorasi secara ekonomi ataupun seksual
- f. Anak dengan HIV dan AIDS
- g. Anak korban penculikan, penjualan ataupun perdagangan
- h. Anak korban kekerasan fisik tau psikis
- i. Anak korban jaringan terorisme
- j. Anak Penyandang disabilitas
- k. Anak korban perlakuan salah dan pelantaran
- l. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- m. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.<sup>35</sup> minimal 9 tahun untuk semua anak.

Kemudian pada pasal 59 di atur mengenai kewajiban dan tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah dan lembaga negara lainnya

## 2. *Maqashid Syari'ah*

*Maqāshid al-syari'ah* secara etimologi (bahasa) terdiri dari dua kata, yakni *maqāshid* dan *syari'ah*. *Maqāshid*, adalah bentuk jamak dari *maqhsud*, yang berarti “kesengajaan atau tujuan”. *Syari'ah*, secara bahasa berarti “jalan menuju air” yang mengandung konotasi keselamatan. Inti dari *Maqāshid Syari'ah* ini adalah penetapan hukum Islam harus bermuara kepada kemaslahatan. Kemaslahatan yang menjadi tujuan *syari'at* harus mampu untuk melakukan penjagaan terhadap lima hal, yaitu *addien* (agama), *nafs* (jiwa), *al-aql* (akal), *nasl* (keturunan) dan *maal* (harta).

*Maqashid* berasal dari bahasa Arab *maqashid* yaitu مقاصد yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqsad* (مقصد), yang merupakan bentuk dari masdar mimi. *Maqashid* secara bahasa memiliki beberapa pengertian: *pertama*, pegangan; mendatangkan sesuatu, *kedua*, jalan yang lurus, *ketiga*, keadilan; keseimbangan,

---

<sup>35</sup> Layyin Mahfiana, Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Era Globalisasi, h. 305

keempat, pecahan.<sup>36</sup> Bagi sejumlah teoretikus hukum Islam, *maqashid* adalah pernyataan alternatif untuk masalah (مصالحة) atau kemaslahatan-kemaslahatan.<sup>37</sup> *Maqashid al-Syari'* (*qashid al-Syari'*) adalah maksud dan tujuan Allah menurunkan aturan syari'at seperti terkandung di dalam firmannya.<sup>38</sup>

Secara etimologi, *Maqasid al-Syari'ah* merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu: *Maqasid* dan *al-Syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak (*plural*) dari kata *maqsad*, *qasd*, *maqsid* atau *qusud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada-yaqsudu*, dengan beragam makna dan arti antaranya menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, berada pada poros tengah antara berlebihan dan kekurangan.

Sedangkan *Syari'ah* secara etimologi berarti *الماء الى تحدر المواضع* artinya jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan. Orang Arab dahulu menggunakan kata ini untuk menunjukkan suatu jalan ke tempat memperoleh air minum yang secara permanen dan mencolok dapat dipandang jelas oleh mata kepala. Dengan demikian, syariat berarti suatu jalan yang jelas untuk diikuti (*the clear path or the highway to be followed*).<sup>39</sup>

*Maqashid al-syariah* adalah hikmah-hikmah, rahasia-rahasia dan target umum yang ingin dicapai oleh agama lewat berbagai perangkat-perangkat hukumnya yang terkandung dalam teks-teks suci Allah. Di sisi lain, *maqashid syariah* bisa dimaknai sebagai pesan-pesan substantif yang ditangkap dari hukum-hukum syariah yang bertebaran diberbagai teks-teks suci Syariah baik al-Qur'an maupun hadis. Karena itu pula *maqashid al-syariah* sering diartikulasikan sebagai universalitas Islam dan dimaknai ajaran Islam yang tidak bisa diabaikan dalam kondisi bagaimanapun misalnya ajaran keadilan, persamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*) ajaran kerahmatan dan kemashlatan.

Pada prinsipnya, mashlahat dunia dan *mafsadah*-nya bisa diketahui dengan akal pikiran manusia, sehingga begitu pula perintah dan larangan Allah SWT Bisa

---

<sup>36</sup> Nasrullah Yahya, *Maqashid Al-Syari'ah* Ibnu 'Asyur, (Aceh Utara: CV. Sefa Bumi Persanda, 2014), h. 40

<sup>37</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im) (Bandung : PT Mizan Pustaka, 2015), h. 32

<sup>38</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.78.

<sup>39</sup> Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1970), h. 7

dipahami oleh hamba karena perintah dan larangan Allah tersebut dibangun di atas mashlahat. Allah menjelaskan hal ini secara eksplisit dalam beberapa firmanNya, di antaranya firman Allah SWT

Asy-Syatibi menyebutkan beberapa hal untuk mengenali *maqashid* syariah yaitu:<sup>40</sup>

- a. Memahami *maqashid* syariah sesuai dengan ketentuan bahasa Arab karena nash-nash Al-Qur'an dan Al-Hadis menggunakan bahasa Arab.
- b. Memahami *Al-Awamir wa an-nawahi* (perintah dan larangan) Allah SWT Karena dibalik perintah atau larangan terkandung maksud dan tujuan.
- c. Mengetahui '*Illat* dalam setiap perintah dan larangan Allah SWT Karena dengan mengetahui '*Illat*, maka akan mengenalkan pada hikmah dan *maqashid* dalam perintah dan larangan Allah SWT
- d. *Maqashid ashliyah wa maqashid taba'iyah* (*maqashid* inti dan *maqashid* pelengkap). Misalnya dalam shalat, *maqashid* aslinya adalah ketundukan kepada Allah SWT, dan *maqashid* pelengkapnya di antaranya mewujudkan hati yang bersih. Dengan mengetahui *maqashid taba'iyah* (*maqashid* pelengkap), maka akan diketahui *maqashid ashliyah* (*maqashid* inti).
- e. *Sukur syaari'* (Allah SWT tidak menjelaskan hukum tertentu) khususnya dalam masalah ibadah, misalnya ketika Allah SWT menjelaskan tata cara ibadah tertentu, maka selebihnya adalah bid'ah, dan itu salah satu *maqashid*-nya.
- f. *Istiqro* (meneliti hukum dalam masalah *furu* (masalah-masalah detail hukum) untuk menemukan satu *maqashid* (tujuan) dan '*illat* yang menjadi titik persamaan seperti *kulliyatu al-khomsah* (5 hajat manusia) yang dihasilkan dari *istiqro* tersebut. Kelima hajat manusia tersebut yakni:
  - 1) *Hifdzu din* (melindungi agama)
  - 2) *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa)
  - 3) *Hifdzu aql*(melindungi pikiran)
  - 4) *Hifdzul mal* (melindungi harta)
  - 5) *Hifdzu nasab* (melindungi keturunan)

Kelima kebutuhan ini bertujuan memenuhi tujuan-tujuan berikut, yaitu:

---

<sup>40</sup> Yusuf Al- Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal* (Cet.I.: Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h.13.

- a) *Dharuriyat*, yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, kebutuhan esensial itu adalah memelihara kebutuhan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dengan batas jangan sampai terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima tujuan pokok itu. Untuk memelihara lima hal pokok inilah syariat Islam diturunkan, dalam setiap ayat hukum apabila diteiti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima hal pokok kebutuhan wajib agar terpenuhinya kebutuhan dunia dan akhirat, yang jika ditinggalkan maka akan membuat kehidupan ini menjadi rusak.
- b) *Hajiyat*, yaitu kebutuhan yang tidak berisafat esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok diatas, tetapi akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Kelompok ini erat kaitannya dengan *rukshah*.kebutuhan yang meringankan beban *masyaqah* (kesulitan) setiap manusia.
- c) *Tahsinat*, kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhan-nya, sesuai dengan kepatuhan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi seperti hal yang merupakan kepatutan menurut adat-istiadat menghindari hal tidak enak dipandang mata dan berhias berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak, dalam berbagai bidang kehidupan seperti seperti ibadah *muamalah* dan *uqubah*.
- d) *Masalik at-ta' lil* (cara mengetahui 'illat), yaitu dengan menggunakan *ijma'*, *nash*, *tanbih* dan *munasabah*. Terkhusus *tanbih* dan *munasabah*. Terkhusus *tanbih* dan *munasabah* biasanya digunakan untuk mengungkap *maqashidjuz'iyah* (*maqashid* khusus) dan bukan *maqashid 'ammah* (*maqashid* umum).

### **3. Latar Belakang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak akhirnya diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.<sup>41</sup>

Lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan Negara demi mewujudkan terpenuhinya kesejahteraan anak dimaksud. Saat ini kejahatan seksual terhadap anak semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan peningkatan perlindungan terhadap anak oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pembahasan RUU tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bertitik tolak dari kompleksitas permasalahan dalam penyelenggaraan perlindungan anak, sedangkan UU yang ada belum mampu menjadi rujukan hukum untuk menyelesaikan kompleksitas permasalahan tersebut. Oleh karena itu, untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak, beberapa ketentuan dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak perlu dilakukan perubahan untuk penyesuaian.

Pokok-pokok perubahan latar belakang UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu: *Pertama*, perubahan ini dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan yuridis, agar mampu mengatasi masalah kompleksitas dalam penyelenggaraan perlindungan anak meliputi konsep dan substansi materi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak serta mekanisme teknis perlindungan, sehingga mampu membangun sistem perlindungan anak secara komprehensif seiring dengan kebutuhan dan perubahan masyarakat. *Kedua*, perlunya perubahan paradigma perlindungan anak dari sentralistik menjadi desentralisasi dan otonomi daerah. UU perlindungan anak ini belum responsif terhadap revisi UU Otonomi Daerah, akibatnya UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak masih belum dapat memberikan perlindungan hukum kepada hak-hak anak terutama karena pemerintah daerah tidak semuanya

---

<sup>41</sup> Mulyawan, *Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak*, di akses melalui <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungananak> pada Selasa 21 Agustus 2018

memberikan perhatian yang serius dan tidak semuanya memiliki *political will* terhadap perlindungan hak-hak anak serta belum menjadi skala prioritas dalam pembangunan daerah baik dari segi dana perlindungan dari APBD maupun dari segi sumberdaya manusia yang memahami tentang hak-hak anak, prinsip-prinsip perlindungan anak dan juga belum dibentuknya lembaga yang khusus menangani perlindungan anak. *Ketiga*, UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sudah tidak mampu mengakomodir kebutuhan dalam berbagai bidang kehidupan serta mengakomodir kompleksitas, keruwetan, serta intensitas, dan akselerasi kuantitas berbagai permasalahan anak yang terjadi saat ini, antara lain: anak jalanan, anak kurang gizi, anak putus sekolah, eskploitasi seks komersial terhadap anak melalui prostitusi, perdagangan anak (*trafficking*), pornografi, seks bebas, anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropik, NAPZA, anak berperilaku sosial menyimpang serta kecenderungan meningkatnya kekerasan dan kejahatan fisik, psikis, menyimpang serta kecenderungan meningkatnya kekerasan dan kejahatan fisik, psikis, dan seksual terhadap anak baik yang terorganisir ataupun tidak terorganisir, baik secara kualitas maupun kuantitas, bahkan saat ini Indonesia berada pada posisi darurat kekerasan pada anak termasuk yang berkaitan pada kasus pedofilia di Indonesia ternyata tertinggi se-Asia. *Keempat*, beberapa ketentuan perundangan yang secara normatif beririsan dengan beberapa UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dinilai oleh sebagian masyarakat menimbulkan multitafsir, ambigu, tumpang tindih, masih parsial serta seringkali melahirkan komplikasi dalam implementasi. *Kelima*, keempat alasan tersebut menjadi urgensi pentingnya perbaikan ketentuan dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam bentuk perubahan sehingga nantinya lebih mampu menjawab berbagai kompleksitas masalah dalam penyelenggaraan perlindungan anak, juga untuk melengkapi berbagai kekurangan yang ada dalam UU Nomor 23 Tahun 2002.<sup>42</sup>

Perubahan pasal lebih dari 50% dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perubahan pasal meliputi ketentuan yang mengatur pelaksanaan, pengorganisasian serta pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak, yang terinci di dalam : ketentuan umum hak anak, kewajiban dan

---

<sup>42</sup> Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, DPR RI Tahun 2014, h. 4-5

tanggungjawab, kedudukan anak, kuasa asuh, perwalian, pengasuhan dan pengangkatan, perlindungan, kelembagaan, pendanaan, peran serta masyarakat, larangan serta ketentuan pidana.<sup>43</sup>

#### 4. Relevansi UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap *Maqashid Syari'ah*

Hukum Islam sudah mempunyai tujuan dalam menjaga hak-hak seorang manusia termasuk didalamnya hak-hak anak yang termuat dalam *Maqashid al-syariah*. Ibn Taimiyyah menetapkan *dhaririyah* menjadi hukum Islam pertama yang memperluas gagasan *maqashid syari'ah* menjadi lima aspek pokok.

- a. Pemeliharaan atas hak beragama (*hifzul dien*)
- b. Pemeliharaan atas jiwa (*hifzun nafs*)
- c. Pemeliharaan atas akal (*hifzul aql*)
- d. Pemeliharaan atas harta (*hifzul mal*)
- e. Pemeliharaan atas keturunan/nasab (*hifzul nasl*) dan kehormatan (*hifzul 'ird*)

Hak yang paling penting bagi manusia adalah hak untuk hidup yang mana termuat dalam *maqashid al-sayari'ah* yakni pemeliharaan atas jiwa, itulah mengapa sebabnya tidak boleh membunuh orang lain, dalam QS. Al-An'am ayat 151, Allah SWT menyebutkan :

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ وَالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِي نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾



Artinya : Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya)

<sup>43</sup> RUU RI tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: 2014), h. 5-6

melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.<sup>44</sup> demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya).

Dalam QS: Al-Isra': 31 ayat 151, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن قَاتَلْتَهُمْ كَان خِطَاءً كَبِيرًا ﴿١٥١﴾

Artinya: dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

Dari kedua ayat di atas bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tanpa terkecuali anak hasil perkawinan tidak sah, perkawinan difasakh atau lainnya.<sup>45</sup> Allah menyertai lahirnya seorang makhluk itu dengan memberikan rezekinya yang berarti Allah tidak melepaskan perhatian kepada siapapun walaupun makhluk yang melata.<sup>46</sup>

Menurut penulis bertanggung jawab dalam arti berfikir, berusaha, bekerja dan tolong menolong, sehingga apabila ada seorang muslim yang kelaparan maka didalam hukum Islam maka dalam hal ini menjadi tanggung jawabn seluruh masyarakat, oleh karena itu banyaknya fenomena yang terjadi ditengah masyarakat kita sekarang ini, orang tua yang menganiaya bahkan membunuh anak kandungnya sendiri dikarenakan masalah ekonomi yang rendah, pendapat yang tidak seimbang dengan pengeluaran dalam rumah tangga. Dan ini menjadi masalah ditengah masyarakat, yang menjadi salah satu faktor penyebabnya ialah kurangnya sosialisasi tentang UU perlindungan anak ditengah masyarakat dan juga sifat acuh masyarakat yang melihat tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Perlindungan anak menurut UU Nomor 35 tahun 2014 pasal 1 ayat (2) ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga, pada pasal 26 ayat (1) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab

<sup>44</sup> Maksudnya yang dibenarkan oleh syara' seperti qishash membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya

<sup>45</sup> Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak dalam Persepektif Islam*, Jurnal di akses [ejournalv3.radenintan.ac.id](http://ejournalv3.radenintan.ac.id), h .6 pada 3 Agustus 2018 jam 11.30 WIB

<sup>46</sup> Masyrofah, *Status Anak dalam Persepektif Hukum Islam*, Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Vol. XI No. 1 Januari 2011), h. 122

untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak dan keselamatan hidup seorang anak.

Penulis berpandangan bahwa seorang anak dibawah umur yang dipaksa untuk menikah dini oleh orang tuanya tanpa persetujuan sang anak maka itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi anak serta tidak ada upaya perlindungan untuk kebebasan memilih bagi anak, karena pada usia yang dini tersebut anak mempunyai hak untuk bermain dengan teman-teman sebayanya serta hak untuk mendapatkan pendidikan.

Anak ialah sewajarnya seorang anak, bukan seorang yang sudah dewasa tapi berbadan kecil, yang mana menurut hukum alam usia anak ialah usia untuk bermain bersama teman-teman sebayanya yang penting orang tua agar lebih memperhatikan anak-anaknya kepermainan yang positif.

Rasullah SAW telah memberikan contoh yang indah dalam hal ini diriwayatkan, pada suatu hari Nabi memimpin sembahyang berjamaah. Waktu itu datanglah Hasan dan Husain, cucu-cucu beliau. Sewaktu itu Nabi sedang sujud, keduanya menaiki punggung beliau, dan Nabi memperpanjang sujud sampai kedua cucu tersebut turun dari punggung beliau. Setelah selesai sembahyang para sahabat bertanya kenapa beliau melakukan salah satu sujudnya lama sekali. Nabi menjawab: “Kedua cucu saya naik ke punggung saya dan saya tidak tega menyuruh mereka turun”.<sup>47</sup>

Menurut penulis anak yang tidak berpendidikan atau anak yang putus sekolah akan lebih mudah mengalami eksploitasi maupun diskriminasi, jadi pendidikan sangat dianjurkan bahkan sudah menjadi hak anak untuk

---

<sup>47</sup> HM. Budiyo, *Hak-Hak Anak dalam Persepektif Islam*, HM Budiyo - Raheema, 2014 - [jurnaliainpontianak.or.id](http://jurnaliainpontianak.or.id), diakses pada 19 Agustus 2018

mendapatkannya, baik dari orang tua, pemerintah maupun negara.

Islam sangat menganjurkan untuk seorang anak mendapatkan pendidikan yang baik, Umar bin Khattab, kholifah kedua dalam rangkaian al-Khulafarrassyidin, pernah mengatakan: “Termasuk hak anak yang menjadi kewajiban orangtua, adalah mengajarnya menulis, memanah, dan tidak memberinya rizki kecuali yang halal lagi baik.”<sup>48</sup>

Allah menyuruh untuk orang tua untuk menjaga dan melindungi anak-anaknya mereka dari api neraka, Allah berfirman dalam QS. At-Tahrim ayat 6 berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسُهُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

Ayat diatas memerintahkan agar menjaga anak-anaknya dari siksa api neraka, ini juga berarti mewajibkan untuk orang tua untuk melakukan pengajaran dan pendidikan terhadap anak – anaknya dengan sebaik-baiknya. Memberikan pendidikan sangat dianjurkan bahkan diwajibkan untuk orang tua, bahkan pemerintah sekalipun.

Perintah Allah SWT dalam QS At-Tahrim ini, telah dipertegas lagi oleh sabda Rasulullah SAW, “Muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka”. (HR. Ibnu Majah). Berdasarkan hadits ini, pengajaran dan pendidikan merupakan hak- hak atas anak, karena hakekatnya pendidikan yakni hak anak yang menjadi kewajibannya orang tuanya, pemerintah serta negara. Isyarat perlindungan anak yang dikehendaki Allah SWT tertuang dalam QS. Al-Maidah ayat 8 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

<sup>48</sup> Ibid.,

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Ayat diatas turun berawal dari peristiwa menimpa Nu'man bin Basyir. Pada suatu ketika Nu'man bin Basyir mendapat sesuatu pemberian dari ayahnya, kemudian Umi Urata binti Rawhah berkata "aku tidak akan ridha sampai peristiwa ini disaksikan oleh Rasulullah."

Persoalan itu kemudian dibawa kehadapan Rasulullah SAW, Untuk disaksikan oleh Rasulullah. Rasul kemudian berkata "apakah semua anakmu mendapat pemberian yang sama?" jawab ayah Nu'man "tidak". Rasul berkata lagi "takutlah engkau kepada Allah dan berbuat adillah engkau kepada anak-anakmu". Sebagian perawi menyebutkan, "sesungguhnya aku tidak mau menjadi saksi dalam kecurangan." Mendengar jawaban itu lantas ayah Nu'man pergi dan membatalkan pemberian kepada Nu'man. (HR. Bukhari Muslim)

Esensi dari ayat diatas adalah semangat menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap anak. Islam memiliki standar yang mutlak dengan penggabungan norma dasar ilahi dengan prinsip dasar insani.<sup>49</sup>

Dalam Pasal 59 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diatur perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak menjadi korban pornografi serta anak korban kejahatan seksual. Hukum Islam sudah mempunyai tujuan dalam menjaga hak-hak seorang manusia termasuk didalamnya hak-hak anak yang termuat dalam *maqashid al-syariah*. Dalam pemeliharaan atas agama, jiwa, akal, keturunan serta kehormatan, maka dalam Islam perlu adanya pendidikan seks pada anak. Menurut Dr. Abdullah Nashih Ulwan, pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual yang diberikan kepada anak sejak ia mengerti masalah-masalah yang berkenaan dengan dengan seks, naluri dan perkawinan.

---

<sup>49</sup> Taufik Hidayat, <https://bangopick.wordpress.com/>, *Perlindungan Anak dalam Konsep Islam*, 2015, diakses 27 Agustus 2018

## Efektivitas UU Nomor 35 Tahun 2014 di Kabupaten Sibolga

Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur seluruh aspek kehidupan, baik politik, hukum, sosial maupun budaya, di antara beberapa aspek yang telah ditetapkan oleh Allah, dalam kaitannya dengan sesama manusia adalah tentang pemeliharaan anak (*hadanah*). Anak-anak adalah kelompok yang rentan membutuhkan perlindungan khusus, dalam Islam disebutkan, bahwa anak adalah warisan berharga dan amanah atau titipan yang telah Allah anugerahkan kepada orang tua sebagaimana firman Allah dalam QS. As-Syura ayat 49 sebagai berikut :

قَالَ ءَامَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۗ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْمُونَ  
لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خَلْفٍ ۖ وَأَلْصُقَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٠﴾

Artinya: *Fir'aun berkata: "Apakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya Dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui (akibat perbuatanmu); Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan<sup>50</sup> dan aku akan menyalibmu semuanya".*

Pemahaman ayat di atas, bahwa anak adalah amanah, seharusnya melahirkan sikap dan rasa tanggung jawab yang sungguh-sungguh pada diri setiap orang tua. Anak merupakan aset terbesar yang akan menentukan kualitas generasi di masa yang akan datang, kualitas anak ditentukan oleh bimbingan kedua orang tua terhadap anak, keberadaan ibu dan ayah dalam keluarga merupakan dua sosok utama yang menjadi sentral bagi anak, karena anak pertama kali belajar, untuk mengidentifikasi serta menyesuaikan diri dengan lingkungan dari setiap sikap dan tingkah laku orang tua, karena pertimbangan itulah, Islam sangat menekankan pentingnya pemeliharaan dan perlindungan anak.

Pemahaman masyarakat di Kabupaten Sibolga tentang UU Perlindungan Anak bisa dikatakan mapan, hal ini terindikasi dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan di daerah Kabupaten Sibolga yang mana dari seluruh sekolah yang penulis datangi seluruhnya menyatakan tidak pernah mendapatkan kekerasan fisik maupun mental yang dilakukan oleh orangtua, guru ataupun pihak-pihak lain yang berpotensi melakukan kekerasan terhadap anak. Hal ini membuktikan bahwa UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sudah berjalan dengan

<sup>50</sup> Maksudnya: memotong tangan kanan dan kaki kiri atau sebaliknya

efektif untuk melindungi anak-anak khususnya di daerah Kabupaten Sibolga dari tindak kekerasan terhadap anak. Meskipun ada temuan lain yang penulis dapatkan dalam hasil penelitian yang dilaksanakan, yaitu efek dari UU Perlindungan Anak yang telah berlaku, diantaranya yaitu:

### **1. Kebanyakan anak menjadi susah diatur**

Dengan ketatnya peraturan tentang Perlindungan Anak maka para orang tua enggan melakukan hukuman fisik ringan kepada anak seperti mencubit, menjower, dan jenis-jenis hukuman ringan lainnya, yang notabene secara adat adalah hukuman tersebut adalah hukuman yang memiliki efek jera kepada anak agar tidak sudah diatur dan tidak melawan kepada orangtuanya.

### **2. Kurangnya kedisiplinan anak-anak di sekolah**

UU Perlindungan Anak yang begitu ketat membuat pihak sekolah khususnya guru takut untuk memberikan hukuman kepada siswa yang nakal di sekolah. Tidak sedikit orangtua yang mengeluh kepada pihak sekolah karena guru mengukum anaknya, bahkan sampai kepada pihak kepolisian. Hal ini menyebabkan kedisiplinan siswa menjadi berkurang karena siswa menjadi tidak bisa diatur dan guru menjadi acuh dengan kenakalan siswa karena keterbatasan dalam mendidik siswanya.

### **3. Anak-anak semakin sedikit berhasil dalam masa belajarnya**

Setelah di sahkan UU Nomor 35 Tahun 2014, kebanyakan siswa tidak serius dan tidak hormat kepada gurunya, sehingga anak-anak sangat sedikit banyak yang berhasil dari bangku sekolahnya, disebabkan guru sekolah ataupun guru madrasah kurang berani untuk bertindak keras terhadap muridnya yang suka main-main dalam waktu belajar tersebut. Maka inilah salah satu dampak setelah di sahkan UU perlindungan anak tersebut.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Kabupaten Sibolga sangat efektif dan berjalan dengan baik di dalam kalangan masyarakat dibuktikan dengan tidak ada lagi tindak kekerasan orang tua terhadap anak. Kaitannya dengan perlindungan anak pada masyarakat Kabupaten Sibolga sudah sesuai dengan *Maqashid Syariah* yang selalu melindungi hak kepada anak.

Perlindungan terhadap agama, para orang tua memberikan hak pendidikan agama terhadap anaknya. Perlindungan terhadap jiwa, para orang tua di Sibolga mereka sangat peduli terhadap anaknya, sehingga mereka selalu mengontrol kegiatan anak mereka. Perlindungan terhadap akal, menjaga akal ini para orang tua memberikan pendidikan terhadap anaknya supaya intelektualnya itu bisa berkembang. Perlindungan terhadap nasab/genetik dan perlindungan terhadap harta, dalam perlindungan ini orang tua wajib memberikan nafkah terhadap anaknya dan orang tua juga wajib untuk mengontrol kegiatan anaknya supaya anaknya tidak salah gunakan harta yang di kasih oleh orang tuanya.

### Daftar Pustaka

- Farhan, *Penelantaran Terhadap Anak (Persepektif Hukum Islam dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Skripsi. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2009
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arbaah*. Beirut : Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra, 1972
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Cet.I.: Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007
- Aqsa, Al-Ghiffari dan Muhammad Isnur. *Mengawal Perlindungan Anak terhadap dengan Hukum Pendidikan dan Laporan Monitoring Paralegal LBH Jakarta untuk Anak Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum, 2012
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im. Bandung : PT Mizan Pustaka, 2015
- Bakar, Al-Yasa' Abu. *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2016.
- Budiyanto, HM. *Hak-hak Anak dalam Persepektif Islam*, di akses [jurnaliainpontianak.or.id](http://jurnaliainpontianak.or.id), pada 19 Agustus 2018
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Hasan, Ahmad. *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Islamabad : Islamic Research Instute, 1970
- Hidayat, Bunadi. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Bandung : PT. Alumni, 2010.

- Hidayat, Taufik. *Perlindungan Anak dalam Konsep Islam*, di akses <https://bangopick.wordpress.com/> diakses 27 Agustus 2018.
- Mahfiana, Layyin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Era Globalisasi*
- Masyrofah, *Status Anak dalam Persepektif Hukum Islam*, Ahkam Jurnal Ilmu Syariah. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Vol. XI No. 1 Januari 2011.
- Mufidah. *Haruskah Perempuan dan Anak di Korban ?*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006
- Muliyawan, *Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang- Undang Perlindungan Anak*, di akses melalui <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-erlindungananak> pada 21 Agustus 2018
- Mundhir, Ibnu *Lisan al-Arab*. Beirut : Darum Ma'arif, tt, Jilid 5
- Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Pasal 153 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, DPRI Tahun 2014
- RUU RI tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jkarta: 2014
- Salam, Moch. Faisal. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju, 2005
- Sambas, Nandang. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001.
- Soetodjo, Wagiyati *Hukum Pidana Anak*, Bandung : PT Refika Aditama, 2006
- Sumitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Bumi Aksara, 1990
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, Pasal 21 Ayat 1

UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, Pasal 22

UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, Pasal 23

UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, Pasal 24

UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, Pasal 42 dan 43

Yahya, Nasrullah. *Maqashid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*. Aceh Utara: CV. Sefa Bumi Persanda, 2014

Zaki, Muhammad. *Perlindungan Anak dalam Persepektif Islam*, Jurnal di akses [ejournalv3.radenintan.ac.id](http://ejournalv3.radenintan.ac.id), pada 3 Agustus 2018